

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-01	
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-01	
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	---

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-01	
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu.</li> <li>2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan criteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Rumusan capaian pembelajaran harus:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi</li> <li>b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.</li> </ol> </li> <li>4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.</li> <li>5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafat bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-01	
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>6. Keterampilan merupakan kemampuan unjuk kerja dengan menggunakan konsep teori, metode dan/atau instrumen yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian.</p> <p>7. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan sejenis lain.</p>
Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk memberikan pedoman untuk mengetahui gambaran atau deskripsi tingkat keberhasilan atau kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa dan pendidikan tinggi yang berkaitan dengan kompetensi lulusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p>
Pernyataan Isi	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan KKNi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.</li> <li>2. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI dalam menetapkan kompetensi lulusan yang mencadi pencari khusus program studi melibatkan pemangku kepentingan.</li> <li>3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI dalam menetapkan kompetensi lulusan yang mencadi pencari khusus program studi mempertimbangkan kearifan local masyarakat Bireuen.</li> <li>4. Ketua program studi dalam lingkup STIE selanjutnya menuliskan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran dalam formulir khusus</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-01	
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>yang berisi kompetensi lulusan program studi dalam lingkup UNIKI.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Formulir khusus yang beri kompetensi lulusan selanjutnya dimasukkan ke dalam dokumen kurikulum prodi dalam lingkup UNIKI.</li> <li>6. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI harus memasikan bahwa kompetensi yang tertulis dalam formulir khusus tersebut harus tercapain.</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<p><b>Strategi Pencapaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNIKI mengalokasikan dana untuk program studi dalam lingkup UNIKI untuk meyusun dan/atau mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Rektor UNIKI menetapkan Standar Kompetensi Lulusan UNIKI.</li> <li>3. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada program studi dalam lingkup UNIKI.</li> <li>4. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan UNIKI dibagikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.</li> <li>5. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen dalam lingkup program studi.</li> <li>6. Rektor UNIKI melakukan monitoring pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan program studi melalui BPM UNIKI.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	<p><b>Indikator Pencapaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi minimal harus dicapai oleh mahasiswa pada akhir pembelajaran.</li> <li>2. Lulusan UNIKI memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh prodi dalam lingkup UNIKI.</li> <li>3. Lulusan UNIKI harus memiliki soft skill untuk mendukung kompetensi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-01	
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	yang telah dicapai.
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar kompetensi lulusan adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UNIKI</li> <li>b. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI</li> <li>c. Dosen</li> </ol>
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir kompetensi lulusan prodi dalam lingkup UNIKI</li> <li>2. Pedoman penyusunan kurikulum UNIKI</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan kurikulum UNIKI.</li> </ol>
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>